# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Angka kemiskinan yang cenderung tinggi mengindikasikan sulitnya masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Upaya pengembangan ekonomi bagi mustahik dapat menjadi solusi, salah satunya dengan cara memberikan modal produktif melalui dana zakat serta adanya pendampingan.[1]

Menurut Amalia[2], potensi zakat yang dapat dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang bersifat produktif. Zakat yang bersifat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif semata, namun mereka dapat mengembangkan dan menggunakannya untuk merintis suatu usaha, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan tanpa harus berpangku tangan lagi dengan *muzaki* atau lembaga terkait.

Pengembangan ekonomi *mustahik* (terutama fakir miskin) tidak cukup dengan hanya memberikan bantuan dalam hal konsumtif atau bantuan modal usaha, tetapi membutuhkan sinergisme dan keterpaduan adanya pendamping

---

[1] Fuad Abror, Ketua Bagian Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro', Jombang, 13 Januari 2018.

[2] Amalia dan Mahalli Kasyful, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, (Desember, 2012), 25

dan kelembagaan dengan penguatan aspek-aspek penting lainnya pada diri dan komunitas *mustahik*, terutama menyangkut aspek kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan kemampuan diri atau kelompok dalam memanfaatkan dana zakat. Pengembangan ekonomi *mustahik* yaitu berupa pemberian dana zakat serta pendampingan harus berdampak positif bagi *mustahik*, baik secara finansial maupun sosial. Dari sisi finansial, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lainnya. Hal itu menggambarkan bahwa zakat tidak hanya didistribusikan untuk kepentingan yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* namun lebih kepada untuk kepentingan yang bersifat produktif dan edukatif.[3]

Kelemahan utama *mustahik* untuk mampu merintis usaha kecil sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, akan tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usahanya. Untuk itu pemberian zakat dengan tujuan perintisan usaha produktif pada tahap awal harus disertai pendamping yang mampu mendidik *mustahik* sehingga benar-benar siap untuk berubah.[4]

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal pengentasan kemiskinan, partisipasi merupakan komponen penting untuk mendorong kemandirian secara finansial dalam proses menuju kemandirian ekonomi *mustahik*. Penerapan partisipasi merupakan proses yang bertahap. Partisipasi perlu dimulai dengan

---

[3] Hamzah,"Pemberdayaan *Mustahik* Zakat Menuju Kemandirian Usaha, Kasus Di Kabupaten Bogor Jawa Barat", (Disertasi Doktor, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2015), 25.

[4] Fuad Abror, Ketua Bagian Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro', Jombang, 13 Januari 2018.

fasilitasi oleh pendamping pada masyarakat khususnya untuk *mustahik* tentang pentingnya keterlibatan mereka pada kegiatan yang bermanfaat sekaligus dimotivasi agar tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat bahwa itu sangat penting untuk perubahan hidup dari tidak tahu menjadi tahu dan faham, sehingga nantinya mereka ingin dan mau untuk bergerak memperbaiki kehidupan mereka.

Penguatan partisipasi *mustahik* tentunya bukan hanya pada keterlibatan atau kehadiran mereka dalam tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan, tetapi lebih utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan zakat sebagai dana usaha ke arah yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan usaha ekonomi produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangganya. Dalam penelitian ini lembaga/organisasi yang melakukan program pemberdayaan *mustahik* yang dipilih sebagai study kasus adalah Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro' adalah salah satu lembaga yang berdiri ditengah masyarakat kota Jombang sejak didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, Lembaga Amil Zakat " Ummul Quro " (LAZ-UQ) telah dirasakan manfaatnya lebih dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, dan lebih dari 7.000 yang tercatat sebagai donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama LAZ-UQ membentuk komunitas peduli dhuafa. Mereka, dengan segala kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam membangun negeri ini.

Paradigma prestasi LAZ-UQ sebagai Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) terpercaya di Kabupaten Jombang.[5]

Sebagai lembaga zakat yang sudah terpercaya dan amanah, pihak LAZ-UQ menjadikannya sebagai tantangan untuk lebih mengembangkan pola distribusi zakat. Pada tahun 2014 pihak LAZ-UQ terbesit sebuah ide untuk menggabungkan antara program ekonomi dengan program kesehatan yaitu program Aska-Z. Aska-Z adalah program kesehatan, dimana masyarakat yang ingin bergabung ke dalam program tersebut yang pertama diwajibkan hadir sebulan sekali, dan kedua bersedia menabung minimal 5000 rupiah setiap bulannya. Program ini muncul dikarenakan kegiatan program yang dibuat secara berkelompok akan memudahkan proses evaluasinya, pengontrolan akan lebih mudah. Yang kedua program ekonomi akan mudah digerakkan sebab modal awal sudah terbentuk dari tabungan perkelompok tersebut. Selanjutnya LAZ-UQ akan memberikan stimulus berupa penambahan modal bagi setiap kelompok yang siap untuk pembuatan usaha ekonomi.

Program pengembangan ekonomi ini memiliki ciri khas dalam pelaksaannya. *Pertama*, LAZ-UQ menawarkan program kesehatan bernama Asuransi Kesehatan Kantor Zakat (Aska-Z) kepada *mustahik*. *Kedua*, mereka akan mendapat fasilitas kesehatan berupa dana pengganti pengobatan *mustahik* dengan mengajukan klaim. Namun, mereka yang ikut dalam program Aska-Z harus mengikuti peraturan LAZ-UQ. *Ketiga*, yang mengikuti program ini akan

[5] Lembaga Amil Zakat Ummul Quro' Jombang, *Arsip Profil LAZ-UQ Jombang*.

mendapat modal usaha yang diberikan kepada *mustahik*, modal berasal dari pemanfaatan dana premi (tabungan) yang telah terkumpul dari *mustahik*, dan akan mendapat modal tambahan dari LAZ-UQ yang nantinya dapat dikelola secara produktif untuk *mustahik*. *Keempat*, pemberdayaan yang dilakukan kepada *mustahik* disertai pendamping yang rutin memberikan bimbingan pengelolaan modal untuk pembuatan usaha mikro serta bimbingan kajian keagamaan. *Kelima*, para pendamping mengajak *mustahik* agar selalu berpartisipasi dalam program tersebut, serta para pendamping memberi motivasi untuk menyadarkan *mustahik* akan pentingnya manfaat tabungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dengan adanya tabungan secara bertahap *mustahik* berusaha menjadi *muzakki*.

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif tersebut, setidaknya sudah membangun 8 kelompok dari 6 desa dalam 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Jombang terdapat 3 Desa yaitu Desa Sumberjo, Desa Kepanjen, dan Desa Kepatian, dari Kecamatan Jogoroto terdapat 2 Desa yaitu Desa Ngumpul dan Desa Sumber Mulyo, sedangkan di Kecamatan Mojo Agung terdapat 1 Desa yaitu Desa Satak Gayam. Dari 8 kelompok tersebut setiap kelompok diisi setidaknya 10-20 orang yang nantinya setiap kelompok akan membangun diskusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan mencari solusi agar dapat keluar dari permasalahan khususnya masalah perekonomian. Dalam 8 kelompok tersebut setidaknya sudah terdapat 5 kelompok yang telah merintis usaha untuk mencoba meningkatkan

perekonomian mereka. Sisanya masih dalam tahap aktif mengikuti program Aska-Z tersebut.

Program Aska-Z ini telah diikuti oleh 1000 *mustahik* dari beberapa kecamatan, sedikit di antaranya nasabah yang telah mendaftar pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data Nasabah.[6]

| No. | Nama | Domisili |
|---|---|---|
| 0106.11.2014 | Suto | Plandi, Jombang |
| 0114.11.2014 | Sucip Suwartono | Kepanjen, Jombang |
| 0362.11.2014 | Samsi | Dukuharum,Jombang |
| 0010.11.2014 | Moch. Ainun | Jogoroto, Jombang |
| 0011.11.2014 | Imam Wahyudi | Pagerwojo, Perak |
| 0046.11.2014 | Sulihani | Sengon, Jombang |
| 0090.11.2014 | Mulyadi | Denanyar, Jombang |
| 0050.11.2014 | Muhammad Khotib | Sengon, Jombang |
| 0020.11.2014 | Maslichatin | Sengon, Jombang |
| 0058.11.2014 | Wadi | Sumberjo, Jombang |

Sumber: Lembaga Amil Zakat Ummul Quro, Jombang.

Melihat kondisi masyarakat di kabupaten Jombang saat ini yang masih tergolong pada tingkat ekonomi menengah kebawah, khususnya di pedesaan. Namun tingkat kemiskinan di kabupaten Jombang setiap tahunnya mengalami penurunan, dari 2010 prosentasenya 13,84%, dan pada tahun 2016 prosentasenya 10,70% [7]. Tampak jelas bahwa konsep pengentasan kemiskinan

[6] Fuad Abror, Dokumen Pribadi Lembaga Amil Ummul Quro' Jombang.
[7] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, https://jombangkab.bps.go.id/, diakses tanggal 28 Mei 2018.

dengan konsep pemberdayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam memandirikan ekonomi *mustahik* di tingkat pedesaan. Upaya program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, namun masih sangat banyak orang miskin yang belum mengalami peningkatan perubahan hidup, baik dilihat dari segi kesehatan, ekonomi, ataupun pendidikan. Sudah banyak *mustahik* yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan, namun masih sangat sedikit yang dapat mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin lebih lanjut mengkaji penerapan program Aska-Z di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro' Jombang dengan judul : **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PROGRAM ASURANSI KANTOR ZAKAT (ASKA-Z) SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO JOMBANG).**

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dalam program asuransi kantor zakat (Aska-Z) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang?
2. Bagaimana analisis pengelolaan zakat dalam program asuransi kantor zakat (Aska-Z) sebagai upaya menuju kemandirian ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang?

## C. Tujuan Penelitian

Penulis karya tulis ilmiah berupa skripsi ini memiliki berbagai tujuan terkait penerapan pendekatan berbasis participatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat jombang di LAZ Ummul Quro Jombang, dintaranya untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dalam program asuransi kantor zakat (Aska-Z) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pengelolaan zakat dalam program asuransi kantor zakat (Aska-Z) sebagai upaya menuju kemandirian ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang tertuang dalam karya tulis skripsi ini tidak hanya mencoba mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis penerapan pendekatan berbasis partisipatif untuk memproduktifkan ekonomi masyarakat, juga memiliki beberapa pokok tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang telah dipaparkan di atas namun juga diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai pemikiran dan perkembangan konsep, teori dan ilmu tentang penerapan program Aska-Z sebagai upaya menuju kemandirian ekonomi

mustahik di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang secara khusus terkait dengan penerapan pendekatan berbasis partisipatif untuk memberdayakan ekonomi *mustahik* menuju kemandirian ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Diharapkan sangat bermanfaat untuk mengembangkan perekonomian desa.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi secara praktis dan mungkin juga sebagai bahan masukan bagi para peneliti, LAZ-UQ, *mustahik, muzaki*, dan pemerintah yang terkait serta dalam memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran terhadap *mustahik* mengenai pentingnya berupaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga pentingnya dalam berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara individu maupun kelompok.

**E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang zakat telah cukup banyak dilakukan, baik itu penelitian mengenai konsep *fiqh* zakat itu sendiri maupun penelitian pada badan/lembaga amil zakat. Di antara penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Hendra Maulana yang berjudul *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)*[8]. Menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Bekasi memberikan dan menyalurkan zakatnya langsung pada mustahik yang bersangkutan tanpa melalui BAZ sehingga BAZ kurang optimal dalam menyalurkan zakat.

[8] Hendra Maulana, "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008,

Selain itu latar belakang pendidikan mustahik yang kurang dan minimnya penegetahuan mustahik tentang dunia usaha menyebabkan usaha-usaha mustahik menjadi kurang signifikan.

2. Riset berjudul Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi di Malaysia[9]. Riset ini dilakukan oleh Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader dan Azhar Harun. Riset menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Malaysia terus berkembang, walau terjadi perbedaan dalam hal pengelolaan di setiap negeri, namun tidak mempengaruhi dan menurunkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini juga dikarenakan pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak sampai dengan 100%. Artinya masyarakat yang sudah membayar zakat sebesar pembayaran pajak, mereka tidak diwajibkan atau diharuskan membayar pajak. Sehingga tidak terjadi *double tax accounting*.
3. Riset berjudul Riset Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat.[10] Kajian ini dilakukan oleh Mahmudi. Optimalisasi zakat dipengaruhi oleh kualitas manajemen zakat. Untuk itu diperlukan prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) untuk menjamin bahwa dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh organisasi pengelola zakat. Untuk itu, pihak-pihak

---

[9] Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, & Azhar Harun. (2009). '*Pengelolaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Variabel Makroekonomi Di Malaysia*', *Hasil Riset* dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

[10] Mahmudi. (2009). 'Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat', *Hasil Riset* dipresentasikan dalam Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam "Strengthening Institutions on Islamic Economic System", 8 – 9 Oktober 2009 Yogyakarta.

yang terkait dari kalangan akademisi, ulama (MUI), Dewan Syariah Nasional, dan praktisi perlu bersama-sama merumuskan prinsip *good zakat governance* (GZG) yang akan dipedomani oleh organisasi pengelola zakat. Jika otoritas yang memiliki kompetensi tersebut sudah mampu merumuskan prinsip GZG maka setiap OPZ dapat dinilai kualitas tata kelola zakatnya misalnya dengan dilihat tingkat indeks GZG-nya sehingga dapat dinilai OPZ mana yang baik kinerjanya dan yang buruk kinerjanya.

4. Riset berjudul Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.[11] Riset ini dilakukan oleh Priyonggo Suseno dan Satiman Maskuri. Parameter dalam menentukan seseorang termasuk dalam kategori fakir atau miskin berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan beragamnya definisi dan indikator kemiskinan yang digunkanan. Adanya perbedaan parameter ini berimbas kepada organisasi pengelola zakat, terutama dalam menyalurkan zakat kepada kedua golongan mustahik ini. Menjadi sebuah kebutuhan, adanya parameter yang sama untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Analisis Kualitatif Pendapat Gabungan Berdasarkan Nilai Bobot Prioritas pengambilan keputusan Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan adalah aspek manajemen dan aspek fiqh.

---

[11] Priyonggo Suseno dan Satiman Maskuri. (2008). "Keputusan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Penentuan Standarisasi Parameter Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Hasil Riset* disampaikan dalam International Seminar And Symposium, On Implementationo Of Islamic Economics To Positive Economics In The World As Alternative Of Conventional Economics System:Toward Development In The New Era Of The Holistic Economics. UNAIR, 1-2 Agustus 2008

Dari beberapa penelitian di atas tentunya terdapat beberapa titik perbedaan dalam kajian penelitian ini. penelitian ini akan membahas tentang analisis program Aska-Z sebagai upaya menuju kemandirian ekonomi mustahik study kasus di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro dengan melakukan pendekatan berbasis Partisipatory Action Research (PAR). Kemudian dalam penelitian ini akan membahas program pengembangan kemandirian ekonomi yang digabungkan dengan model asuransi kesehatan yang digunakan oleh lembaga sebagai alat untuk meminimalisir angka ketergantungan mustahik terhadap sumber dana zakat. Dengan membuat program yang berdampak positif terhadap perkembangan kesehatan dan perekonomian *mustahik*. Serta menggugah semangat warga untuk menuju kemandirian ekonomi dalam keluarganya, khususnya untuk *mustahik* dengan sajian yang berbeda, yaitu penggabungan dua unsur progra asuransi kesehatan dan program ekonomi di LAZ-UQ Jombang. Selain itu, dalam penelitian tersebut diatas dirilis pada beberapa tahun yang lalu, melihat pertumbuhan dan perkembangan lembaga zakat yang sangat pesat, oleh karena itu perlu adanya penelitian terbaru yang menggambarkan informasi kondisi terkini Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Jombang.